



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 13 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG BANGUNAN GEDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendirikan bangunan gedung yang sesuai dengan persyaratan administrasi, teknis, dan berwawasan lingkungan perlu dilakukan penataan dan penertiban bangunan di dalam wilayah Kabupaten Jombang;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, namun dalam implementasinya terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu adanya Perubahan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Bangunan gedung.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
12. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Lingkungan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 4 Nomor Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 Nomor 95);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pemberdayaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan yang Berlokasi di dalam Kawasan Industri;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Hijau Kawasan Perkotaan;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;

28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 7A/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 7A/E);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 3/E);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 7/E).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
dan
BUPATI JOMBANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG BANGUNAN GEDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 9/E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9/E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Setiap bangunan gedung harus didirikan pada tanah yang status kepemilikannya jelas, baik milik sendiri maupun milik pihak lain.
- (2) Dalam hal tanahnya milik pihak lain, bangunan gedung hanya dapat didirikan dengan izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pemilik bangunan gedung.

- (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit hak dan kewajiban para pihak, luas, letak, dan batas-batas tanah, serta fungsi bangunan gedung dan jangka waktu pemanfaatan tanah.
 - (4) Status kepemilikan bangunan gedung dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah, berdasarkan hasil kegiatan pendataan bangunan gedung.
 - (5) Kepemilikan bangunan gedung dapat dialihkan kepada pihak lain.
 - (6) Dalam hal pemilik bangunan gedung bukan pemilik tanah, pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mendapat persetujuan pemilik tanah.
2. Ketentuan Pasal 9 dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Dihapus

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dihapus, sehingga secara keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dihapus.
 - (2) Persyaratan ketinggian bangunan ditetapkan dalam bentuk KLB dan/atau jumlah lantai bangunan.
 - (3) Penetapan KLB dan/atau jumlah lantai bangunan didasarkan pada peruntukan lahan, lokasi lahan, daya dukung lingkungan, keselamatan dan pertimbangan arsitektur kota.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan besaran ketinggian bangunan gedung diatur dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) ditambahkan ayat (2a), sehingga secara keseluruhan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut

Pasal 36

- (1) Instalasi listrik pada bangunan gedung dan/atau sumberdaya listriknya harus direncanakan memenuhi kebutuhan daya dan beban dengan perhitungan teknis tingkat keselamatan yang tinggi dan kemungkinan resiko yang sekecil-kecilnya.
- (2) Instalasi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki jaminan instalatir.
- (2a) Perencanaan dan penghitungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem yang sesuai dengan fungsi bangunan gedung.

- (3) Bangunan gedung untuk kepentingan umum harus menyediakan sumberdaya cadangan yang dapat bekerja dengan selang waktu 10 (sepuluh) menit setelah padamnya aliran listrik dari sumberdaya utama.
 - (4) Sumberdaya utama menggunakan listrik dari instansi resmi pemasok listrik.
 - (5) Sumberdaya listrik lainnya yang dihasilkan secara mandiri meliputi *solar cell* dan kincir angin harus mengikuti pedoman dan standard teknis yang berlaku.
5. Ketentuan Pasal 49 setelah ayat (2) ditambahkan ayat (3), sehingga secara keseluruhan Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Perencanaan bangunan gedung baru dilarang mempengaruhi jaringan drainase lingkungan kota hingga menimbulkan gangguan terhadap sistem yang telah ada.
 - (2) Perencanaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bangunan gedung tunggal atau massal pada satu hamparan tanah yang luas.
 - (3) Apabila terjadi gangguan terhadap sistem yang telah ada, maka pemulihan kondisi dilakukan oleh pemilik/pengelola bangunan gedung yang menjadi penyebab terjadinya gangguan.
6. Ketentuan Pasal 78 ayat (1) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Dinas menyediakan Surat Keterangan Rencana Kabupaten untuk lokasi yang diajukan oleh pemohon yang berisi sekurang-kurangnya:
 - a. fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi yang bersangkutan;
 - b. ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;
 - c. jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan;
 - d. garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;
 - e. KDB maksimum yang diizinkan;
 - f. KLB maksimum yang diizinkan;
 - g. KDH minimum yang diwajibkan;
 - h. KTB maksimum yang diizinkan;
 - i. jaringan utilitas kota;
 - j. informasi teknis lainnya yang diperlukan.
- (2) Badan menyediakan formulir PIMB yang berisikan isian data terkait mengenai bangunan gedung.

7. Ketentuan Pasal 82 ayat (1) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Dinas melakukan pendataan bangunan gedung bersamaan dengan proses permohonan Rekomendasi Teknis IMB gedung.
 - (2) Pendataan bangunan gedung dilakukan berdasarkan data dalam permohonan Rekomendasi Teknis IMB gedung yang telah disahkan.
 - (3) Hasil pendataan bangunan gedung yang disusun merupakan sistem informasi bangunan gedung yang senantiasa di *up-date* (diperbarui) setiap hari.
 - (4) Tata cara pendataan bangunan gedung mengikuti pedoman teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Ketentuan Pasal 83 ayat (3) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Dinas melaksanakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan konstruksi dalam pemenuhan atau pelanggaran bangunan gedung yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
 - (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bagian dari sarana manajemen pengendalian untuk ketertiban kegiatan bangunan gedung.
 - (3) Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan secara rutin.
9. Ketentuan Pasal 101 ayat (2) dan ayat (3) diubah setelah ayat (3) ditambah ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga secara keseluruhan Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) Pembongkaran bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib dan mempertimbangkan keamanan dan keselamatan masyarakat serta lingkungan.
- (2) Pembongkaran bangunan gedung meliputi:
 - a. pembongkaran bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - b. pembongkaran bangunan gedung yang merupakan asset Pemerintah Daerah atas pengajuan dari pengguna bangunan gedung.
- (3) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

- (4) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan rekomendasi tim ahli bangunan gedung yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (6) Pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (7) Dalam melakukan kegiatan pembongkaran dapat meminta bantuan petugas keamanan dari Kepolisian Republik Indonesia.

10. Ketentuan dalam Pasal 103 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

Dihapus

11. Ketentuan dalam Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Pelayanan penerbitan IMB dilaksanakan oleh Badan.
- (2) Badan berkoordinasi dengan Dinas dalam pemeriksaan dan penelitian aspek teknis.

12. Ketentuan dalam Pasal 120 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

Dihapus

13. Ketentuan dalam Pasal 128 ayat (3) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 128 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

- (1) Pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang menara telekomunikasi meliputi persyaratan pembangunan dan pengelolaan menara, zona larangan pembangunan menara, tata cara penggunaan menara bersama, retribusi izin pembangunan menara, pengawasan dan pembangunan menara.
- (2) Persyaratan pembangunan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyedia menara merupakan penyelenggara telekomunikasi yang memiliki izin dari instansi yang berwenang, atau bukan penyelenggara telekomunikasi yang memiliki surat izin sebagai penyedia jasa konstruksi;

- b. zona larangan pembangunan menara meliputi kawasan kota sesuai RTRWK yang tingkat kepadatan tinggi dan sedang, di atas rumah penduduk sebagian atau seluruh konstruksi menara, kawasan pusat Pemerintah Kabupaten, lokasi kantor Kecamatan, kantor Desa/Kelurahan dan kawasan pariwisata.
 - c. tata cara penggunaan bersama menara meliputi penyediaan dokumen perjanjian tertulis bersama, surat pernyataan di atas materai mengenai batas waktu yang ditetapkan, kewajiban pemeliharaan dan perawatan, sertifikat laik fungsi, pengawasan dan pengamanan dan tanggung jawab atas risiko akibat keruntuhan seluruh atau sebagian konstruksi menara;
 - d. pengawasan dan pembangunan menara telekomunikasi wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dalam Pasal 83 dan Pasal 84.
- (3) Dalam perencanaan konstruksi menara, perencana dan atau pemilik menara harus melakukan:
- a. analisis struktur untuk memeriksa respons struktur terhadap beban-beban yang mungkin bekerja selama umur kelayakan struktur termasuk beban tetap, beban sementara (angin, gempa bumi) dan beban khusus; dan
 - b. menentukan jenis, intensitas, dan cara bekerja beban dengan mengikuti SNI yang terkait.
- (4) Persyaratan teknis menara telekomunikasi harus memiliki IMB.
14. Ketentuan dalam Pasal 137 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 137 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137

- (1) Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2) harus dilakukan oleh pemilik bangunan gedung dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, atau dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja jika dalam waktu tersebut tidak dilakukan oleh pemilik;
- (2) Pemilik bangunan gedung dikenai denda administrasi paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai total bangunan gedung tersebut jika pembongkaran dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Penetapan besarnya sanksi administrasi denda mendapat pertimbangan dari TABG.
- (4) Denda administasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan juga kepada pemilik dan/atau pengguna prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 4 Desember 2015
BUPATI JOMBANG,

NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 23 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**

ITA TRIWIBAWATI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015 NOMOR 13/E
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG, PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 413-13/2015**



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 4 Desember 2015
BUPATI JOMBANG,

NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 23 Desember 2015
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**

ITA TRIWIBAWATI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015 NOMOR 13/E
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG, PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 413-13/2015**